



Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Solehudin bin Alimudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Cigombong RT 001 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

**Tarsih binti Udin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cigombong RT 001 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 0457/Pdt.P/2015/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1988 Yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah ayah kandung bernama Udin dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ajid dan Ahromi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp,5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Karena tidak mampu;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan



untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai 4 (empat) orang anak:

- a. Siti Nurasih Jamil, Sukabumi 16 Februari 1998
  - b. Husni Mubarak. Sukabumi 27 Desember 2000
  - c. Samsu Dilalah, Sukabumi 01 Juli 2004
  - d. Siti Usmiyati, Sukabumi 22 Maret 2014
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi dengan alasan
- a. petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang
  - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Solehudin bin Alimudin ) dengan Pemohon II (Tarsih binti Udin);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Solehudin bin Alimudin ) dengan Pemohon II (Tarsih binti Udin ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1988 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;



dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

;

1. Sebuah Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SOLEHUDIN  
Nomor : 3202422005700001 tanggal 07 Februari 2013 dan atas nama  
TARSIH Nomor : 32024253202800001 tanggal 07 Februari 2013 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten  
Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan  
dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Sebuah Foto kopi KK (Kartu Keluarga) atas nama SOLEHUDIN Nomor :  
3202421008070128 tanggal 05 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi telah dicocokkan  
dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai secukupnya, bukti tersebut telah  
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi  
tanda (P.2)

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon  
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I :

Ajid bin Eman, umur 55, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung  
Sakpadung RT 002 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan  
Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya  
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Saudara  
Seibu pemohon II;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah  
pada tanggal 21 Februari tahun 1988;
- Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan pada saat akad pernikahan para  
Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp,5.000,-(lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab kobul

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat terhadap keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon berumah tangga di Kampung Cigombong RT 001 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, masing masing bernama Siti Nurasih Jamil, Sukabumi 16 Februari 1998, Husni Mubarak.Sukabumi 27 Desember 2000, Samsu Dilalah, Sukabumi 01 Juli 2004,dan Siti Usmiyati, Sukabumi 22 Maret 2014
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas hukum terhadap keabsahan perkawinannya;

### Saksi II :

Ahromi bin Mamad, umur 47, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kp.Cigombong RT 001 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Saudara sepupu pemohon II;
- Bahwa betul Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari tahun 1988;
- Bahwa saksi menjadi saksi pernikahan pada saat akad pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Udin, dan disaksikan dua orang saksi Ajid dan Ahromi, dengan mas kawin berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada halangan untuk menikah;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak ada yang mengganggu putusan.mahkamahagung.go.id

gugat terhadap keabsahan pernikahan para Pemohon;

- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon berumah tangga di Kampung Cigombong RT 001 RW 002 Desa Sindangraja Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, masing masing bernama Siti Nurasiah Jamil, Sukabumi 16 Februari 1998, Husni Mubarak.Sukabumi 27 Desember 2000, Samsu Dilalah, Sukabumi 01 Juli 2004,dan Siti Usmiyati, Sukabumi 22 Maret 2014
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai sekarang dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk legalitas hukum terhadap keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan dan untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Februari 1988 dengan wali ayah kandung bernama Udin dan disaksikan dua orang

saksi masing-masing bernama Ajid dan Ahromi, serta dihadiri oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1988 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Solehudin bin Alimudin**) dengan Pemohon II ( **Tarsih binti Udin**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 1988 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curugkembar, Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kecamatan Curugkembar, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Cibadak oleh Drs. Joni Jidan sebagai Hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Joni Jidan

Panitera Pengganti

TTD

Jenal Mutakin, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 191.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

MANSYUR SYAH,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Jenal Mutakin, S. Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 191.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

MANSURSYAH,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)